



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 September 2023, Revised: 19 September 2023, Publish: 20 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Aturan Non Fungible Token (NFT) dalam Hukum di Indonesia

Muhammad Alief Bayu Syahputra¹, Rahandy Rizki Prananda²

¹ Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: aliefbayu26@gmail.com

² Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Corresponding Author: aliefbayu26@gmail.com

Abstract: *Crypto assets, especially non-fungible tokens (NFT), have now become a trend for the public to be traded. This brings a lot of influence, both the acquisition of large profitability by business people and the large losses from these business people. Regulations related to NFTs are still very limited which has led to the development of perspectives to regulate NFTs in a comprehensive manner. The study that will be carried out is a type of normative law through the study of literature and other legal materials, for example principles, rules and also legal norms. The results of the study show that there are no specific rules regarding unified NFTs, they cannot be used as the main motive for making new regulations related to NFTs. This is because new drafting rules cannot provide a clear solution for every problem and can sometimes be detrimental to NFT practices which tend to be dynamic. This can arise if regulatory arrangements are not based on a philosophical, economic, juridical or sociological basis.*

Keyword: *Rule, Non Fungible Tokens, Law In Indonesia.*

Abstrak: Aset kripto terutama non fungibel tokens (NFT) sekarang telah menjadi tren bagi masyarakat untuk diperjualbelikan. Hal tersebut membawa banyak pengaruh baik perolehan profitabilitas yang besar oleh para pelaku bisnisnya sampai dengan banyaknya kerugian dari pelaku bisnis tersebut. Peraturan terkait NFT masih sangat terbatas yang menjadikan timbulnya perspektif untuk mengatur NFT secara komprehensif. Studi yang akan dilakukan merupakan tipe hukum normatif Melalui pengkajian bahan kepustakaan maupun bahan hukum lainnya misalnya asas, aturan dan juga kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat aturan khusus tentang NFT secara unifikasi, tidak dapat dijadikan motif utama untuk membuat peraturan baru terkait NFT pada. Hal tersebut dikarenakan penyusunan aturan baru tidak dapat memberikan penyelesaian secara jelas untuk setiap masalah dan terkadang dapat membuat rugi praktik NFT yang cenderung dinamis. Hal tersebut bisa timbul apabila penyusunan regulasi tidak didasarkan pada dasar filosofis, ekonomis, yuridis dan juga sosiologis.

Kata Kunci: Aturan, Non Fungible Token, Hukum di Indonesia.

PENDAHULUAN

Adanya kemajuan teknologi yang sangat signifikan memunculkan maraknya transaksi di sektor perekonomian dan juga digitalisasi ekonomi yang juga menciptakan berbagai konsep baru misalnya cryptocurrency, metaverse dan juga NFT. NFT adalah istilah dalam hal perekonomian atau setiap hal yang sifatnya tidak bisa digantikan atau non fungible dan bentuknya merupakan aset digital. Berdasarkan definisi tersebut NFT memiliki kemiripan seperti suatu lagu dan berhubungan dengan hak kekayaan intelektual karena mempunyai ciri khas atau keunikan, kelangkaan dan juga bukti kepemilikan.¹

Non-Fungible Token (NFT) belakangan menjadi fenomena sosial sebagai bentuk aset digital baru yang sedang populer. Di Indonesia sendiri perkembangan NFT berjalan dengan progres signifikan sejalan kemajuan industri crypto di ranah dunia. Dengan adanya peningkatan pengetahuan terkait blockchain yang menjadikan Transaksi cryptocurrency dan juga fasilitas teknologi lainnya yang kian hari semakin mendukung transaksi yang ada. NFT merupakan salah satu item digital di blockchain dijalankan dengan kontrak pintar. Adalah sebuah aset yang berbentuk digital dan sebagai representasi objek realitas misalnya musik, kesenian, benda pada game dan juga video.²

Kemunculan NFT pada awal tahun 2014 melalui platform counterparty dengan suatu karya berjudul Quantum Sebagai karya paling awal dari NFT yang sekarang memiliki harga hingga 7 juta USD.³ NFT mulai banyak dimengerti publik di awal tahun 2017 sampai sekarang dan tingkat popularitasnya mulai meningkat sebab dinilai merupakan strategi paling efektif dan sangat mudah untuk melakukan transaksi terutama terkait produk-produk kesenian yang bentuknya digital. NFT juga memiliki proses transaksi yang terbatas dan juga mempunyai suatu kode khusus dan sifatnya berbeda satu sama lain. NFT memuat di dalamnya autentikasi tertentu yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan NFT tersebut yang menjamin kemurniannya.

Hukum kekayaan intelektual (HAKI) mengatur setiap bentuk karya dari kapasitas berpikir seseorang. Bagian yang dinilai sangat berhubungan terhadap hukum kekayaan intelektual terkait konteks NFT yaitu terkait hak cipta yang mana memberi pemilik membuat suatu hak klaim yang bisa ditetapkan hukum dalam mengendalikan pemakaian dan memproduksi ulang suatu karya kesenian, kesastraan, musik dan juga drama. Meskipun NFT saat ini memiliki potensi dampak yang luar biasa pada pasar desentralisasi serta peluang bisnis masa depan, teknologi NFT masih dalam tahap yang sangat awal. Beberapa tantangan potensial diperlukan untuk ditangani dengan hati-hati, sementara beberapa peluang yang menjanjikan harus dikawal. Mirip dengan situasi kebanyakan cryptocurrency, NFT juga menghadapi hambatan dan tantangan seperti peraturan yang ketat dari pemerintah.

Aktivitas transaksi dalam jual beli NFT menyebabkan munculnya permasalahan hukum baru terkait legalitas keabsahan dalam transaksi NFT menggunakan sistem blockchain otomatis dengan memakai perangkat komputer dimana hal tersebut merubah peranan pihak ketiga sehingga menjadikan timbulnya hubungan hukum baru yang masih tidak mempunyai regulasi pengatur yang menjadikan dibutuhkannya analisis sesuai hukum positif yang ada.

NFT tidak sama halnya cryptocurrency karena masih tidak mempunyai landasan hukum tertentu di Indonesia. Hingga sekarang NFT hanya mendapatkan pengawasan dari Bapebti sebab disamakan terhadap aset crypto. Berdasarkan ahli budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia Firman Kurniawan yang menjelaskan bahwasanya NFT di

¹ Siliwangi, F. (2022, August). Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 2, pp. 1334-1340).

² Thalib, E. F., & Meinarni, N. P. S. (2022). Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 366-374.

³ Georgia Coggan, —Confused about NFTs? Here’s All You Need to Know, Creativebloq, 2021

Indonesia memiliki ekosistem yang di dalamnya juga mencakup regulasi yang dinilai kurang optimal dan kurang memadai. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan regulasi pengatur terkait jaminan transaksi, legalitas sampai dengan hak kepemilikan.⁴ Adapun masalah pada jurnal ini yaitu terkait bagaimana aturan NFT pada hukum di Indonesia. Penulisan jurnal memiliki tujuan guna mencari tahu, mendeskripsikan dan menganalisis aturan NFT dalam hukum di Indonesia.

METODE

Studi ini adalah tipe penelitian hukum normatif Melalui pengkajian bahan kepustakaan maupun dari bahan hukum lainnya misalnya terkait asas, aturan dan juga kaidah hukum. Hukum yang didapatkan pada studi ini diolah secara sistematis dan terstruktur atas setiap bahan yang berhasil dikumpulkan. Berikutnya bahan tersebut dianalisa melalui interpretasi hukum baik secara fungsional dan juga teleologis dan selanjutnya akan diambil konklusi melalui metode deduktif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika penyusunan jurnal ini, regulasi terkait NFT yang ada di Indonesia masih dianggap tidak lengkap dan tidak komprehensif dan tidak ada aturan khusus terkait NFT tersebut. Adapun peraturan terkait NFT cenderung sifatnya beririsan dan sekedar menyinggung unsur-unsur terbatas dan bukan secara keseluruhan pada ekosistem NFT. Regulasi itu hanyalah memberikan aturan yang sifatnya parsial dan terbatas dalam hal transaksi elektronik serta Hak yakni PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE), selanjutnya terkait pemakaian bahasa luar pada kontrak transaksi yang melanggar pasal 47 PP PSTE juncto UU No. 24 tahun 2009 tentang lambang negara juncto pasal 26 ayat 1 Perpres no. 63/2019 perihal pemakaian bahasa Indonesia, yang selanjutnya Pemakaian krim itu currency yang masuk ke dalam produk ilegal untuk ditransaksikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 perihal mata uang dan juga wadah sistem elektronik opensea yang masih tidak mempunyai sertifikasi elektronik sesuai pasal 42 PP PSTE. Selanjutnya turut pula muncul permasalahan terkait status hak perekonomian yang ada pada NFT baik sebagai produk yang diperjualbelikan karena NFT adalah suatu objek instrumentasi investasi baru yang merupakan masa digital dan membutuhkan adanya pengkajian berikutnya untuk memberi pemahaman hukum yang lengkap

Mengacu pada Menko bidang perekonomian berdasarkan surat No. S-302/M.EKON/09/2018 Tanggal 24 September 2018 tentang implementasi rakor pengaturan aset cryptocurrency sebagai komoditas transaksi bursa berjangka yang menjelaskan bahwasanya crypto yang di dalamnya juga mencakup NFT merupakan produk ilegal untuk dipakai sebagai alat penukaran yang sah.⁶ Hal tersebut sesuai argumentasi Bank Indonesia yang menjelaskan bahwasanya rupiah adalah satu-satunya metode pembayaran yang sah di negara Indonesia.⁷

Membuat aturan tentang NFT adalah suatu perkara yang sulit. Bahkan ketika penyusunan jurnal ini Uni Eropa masih belum memiliki aturan khusus dan hanya berbentuk proposal rancangan peraturan untuk membuat unifikasi aturan terkait mata uang kripto. Hal

⁴ <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/03/08010067/bagaimana-regulasi-nft-yang-ideal-di-indonesia-?page=all>

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

⁶ Bappebti, "Aset Kripto (Crypto asset)," Kementerian Perdagangan Republik Indonesia https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf

⁷ Departemen Komunikasi, "BI Tegaskan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia," Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_232521.aspx

tersebut menjelaskan bahwasanya meregulasi cryptocurrency adalah suatu perkara yang sulit dan di dalamnya juga mencakup NFT.⁸

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Paschen dan Cohan yang menjelaskan bahwasanya NFT adalah rekaman dari kepemilikan karya digital yang disimpan menggunakan mekanisme yang disebut sebagai blockchain.⁹ Bhiantara menerangkan bahwasanya pengertian Blockchain merupakan blok data yang bentuknya digital dan dapat menjadi penghubung tiap pemakainya dengan tidak menggunakan suatu bentuk perantara dan masing-masing pengguna Blockchain akan melakukan penyimpanan tiap blok data pemakai blockchain yang lain.¹⁰ Kemajuan tersebut turut menjadikan meningkatnya ketertarikan investor dari banyak background dan juga keperluan sebab mempunyai inovasi yang dinilai sangat memiliki potensi besar di masa mendatang. Hal tersebut diperkuat dengan kemajuan pesat di bidang teknologi digital yang menginginkan adanya perubahan dalam pola transaksi lama dan menuju pola transaksi baru. Berdasarkan pendapat dari Cohan yang menerangkan bahwasanya NFT menjadikan banyak pemilik modal tertarik untuk membeli produk-produk NFT sehingga meningkatkan harga NFT secara drastis.¹¹ Fenomena peningkatan harga penjualan NFT tersebut yang dianggap di luar Nalar menjadikan banyak dari investor yang memperhitungkan bahwasanya kelak NFT dapat memiliki harga jual yang lebih besar. Fluktuasi perubahan nilai dan juga harga NFT yang sulit diperkirakan karena adanya faktor supply and demand dan juga selera subjektif dari konsumen,¹² Serta peranan dari aktivis media sosial untuk mempromosikan NFT. Hal itu menjadi suatu indikator yang bisa ditetapkan secara pasti dan jelas untuk menciptakan fluktuasi yang cepat dan tinggi atas harga NFT. Berdasarkan pandangan dari Fairfield yang menjelaskan bahwasanya NFT mempunyai karakter yang unik sebab masing-masing NFT tidak mempunyai kemiripan dibandingkan dengan satu sama lain serta tidak sama terhadap aset cryptocurrency yang lain.¹³

Contohnya yaitu produk NFT karya dari Ghazali yang berjudul Ghazali everyday dengan banyak perbedaan harga pada masing-masing produknya. Hal tersebut mempunyai perbedaan dibandingkan mata uang crypto yang lain terutama yang bentuknya koin karena masing-masing koin akan mempunyai satu nilai yang sama. Contohnya yaitu 1 Bitcoin akan mempunyai satu harga terhadap setiap Bitcoin lainnya yang diperjualbelikan. Hal tersebut juga memiliki kemiripan terhadap mata uang crypto yang lain yang mempunyai kesamaan nilai seperti uang pada umumnya. Karakter unik dari NFT tersebut dapat membuat NFT memiliki banyak perbedaan signifikan dibandingkan aset cryptocurrency lainnya

Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapatnya komponen kesenian dari tiap-tiap individu yang berbeda yang dapat diperjualbelikan. Hal tersebut juga menjadi landasan bahwasanya NFT mempunyai hubungan erat terhadap hak kekayaan intelektual sesuai yang dijelaskan oleh Okonkwo dan berdampak dengan perlunya regulasi khusus tentang NFT daripada cryptocurrency yang lain,¹⁴

⁸ Press Room, "Cryptocurrencies in the EU: new rules to boost benefits and curb threats," Uni Eropa, <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220309IPR25162/cryptocurrencies-in-the-eu-new-rules-to-boost-benefits-and-curb-threats>

⁹ Raeesah Cohan dan Jeannette Paschen, "What Marketers Need To Know About Non-fungible tokens (NFTs)." *Business Horizons* (2021). hlm. 11

¹⁰ Ida Bagus Prayoga Bhiantara, "Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital," *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, vol. 9, (2018) pp. 173-177.

¹¹ Usman W. Cohan, "Non-fungible tokens: Blockchains, Scarcity, dan Value," *Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers*, (2021), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3822743>

¹² Nicola Borri, Yukun Liu, Aleh Tsyvinski, "The Economics of Non-fungible tokens" Yale University <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4052045>

¹³ Joshua Fairfield, "Tokenized: The Law of Non-fungible tokens and Unique Digital Property" *Indiana Law Journal*, April 6, (2021): 23-41

¹⁴ Ifeanyi E. Okonkwo, "NFT, Copyright; and Intellectual Property Commercialisation" *International Journal of Law dan Information Technology*, (2021) <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaab010>,

Hingga sekarang sebenarnya ada berbagai regulasi yang berhubungan terhadap NFT. Regulasi yang pertama yaitu terkait permasalahan NFT yang merupakan bagian dari aset kriptocurrency yang bisa diperjualbelikan layaknya komoditas berjangka. Regulasi berikutnya yaitu terkait permasalahan informasi dan juga transaksi secara elektronik yang didasarkan bahwasanya transaksi NFT dilaksanakan menggunakan media digital. Regulasi berikutnya yaitu terkait permasalahan Haki yang didasarkan pada keadaan bahwasanya NFT adalah bentuk dari kesenian manusia yang bisa diregistrasikan ke negara. Regulasi selanjutnya yaitu terkait permasalahan money laundry dan juga Dana terorisme yang menggunakan NFT dan bisa dijadikan sebagai media melakukan kegiatan tersebut. Adapun daftar terkait regulasi yang beririsan terhadap NFT yaitu diantaranya:

Tabel 1 : Daftar Regulasi Yang Beririsan Terhadap NFT

| No. | PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA | INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK | HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME |
|-----|---|---|--|---|
| 1 | “UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi” | “UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2016” | “UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta” | “KerjaUU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” |
| 2 | “Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto asset) ” | “Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” | “UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” | “Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas Di Bursa Berjangka” |
| 3 | “Peraturan Kepala Bappebti No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka” | “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik” | | |
| 4 | “Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka” | “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat” | | |
| 5 | “Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | Fisik Aset Kripto (Crypto asset) di Bursa Berjangka” | | | |
| 6 | “Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto asset) Di Bursa Berjangka” | | | |
| 7 | “Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto asset) di Bursa Berjangka” | | | |

Mengacu pada berbagai regulasi tersebut, secara sederhana materi-materi regulasi terkait NFT diantaranya yaitu:

1. Jual beli komoditas berjangka

NFT merupakan wujud dari struktur currency yang ditransaksikan dan patuh terhadap regulasi di sektor transaksi komoditas berjangka. Regulasi tersebut berorientasi terhadap terciptanya transaksi cryptocurrency yang di dalamnya juga mengatur terkait syarat-syarat teknis sehingga cryptocurrency tersebut bisa ditransaksikan termasuk di negara Indonesia. Hal tersebut juga berdampak dengan adanya aturan bahwa NFT bisa ditransaksikan di Indonesia sesudah sesuai dengan aturan persyaratan yang ditetapkan dan juga sudah diregistrasikan di Bappebti

2. Transaksi Elektronik

NFT adalah suatu aset yang pengelolaan dan juga transaksinya dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang harus taat terhadap regulasi regulasi dan juga uu ite yang ada di Indonesia. Adapun unsur-unsur umum dalam uu ite tersebut mengatur terkait terselenggaranya sistem transaksi yang memberikan jaminan hukum, pengaturan terkait unsur dalam menyimpan, memproses dan mengalihkan aset-aset NFT. Selain itu NFT turut pula wajib taat terhadap regulasi tentang perlindungan data diri nasabah

3. Kekayaan Intelektual

NFT merupakan suatu kesenian yang harus taat terhadap regulasi tentang Haki. Terdapat berbagai permasalahan tentang Haki yang berhubungan terhadap adanya NFT diantaranya yaitu tentang pematenan teknologi blockchain dan juga aturan terkait hak cipta yang melindungi pembuat atau pemilik hak cipta terhadap aset NFT. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai suatu kesenian di mana memiliki hak cipta yang melekat terhadap diri individu sebagai pembuatnya dan tidak bisa ditransaksikan jika tidak memiliki perizinan dari individu yang memiliki hak cipta tersebut

4. Money laundry dan juga pendanaan terorisme

NFT mempunyai nilai perekonomian layaknya berbagai aset yang lain dan juga turut pula mempunyai potensi untuk digunakan sebagai alat cuci uang dan juga media dalam mendanai tindakan terorisme. Adanya fluktuasi dan volatilitas yang tinggi NFT juga berperan besar digunakan sebagai alat money laundry dan juga mendanai tindakan terorisme. Hal tersebut menjadikan Bappebti bersinergi dengan PPATK demi membuat suatu regulasi terkait penyelenggaraan program penghapusan kejahatan money laundry dan juga pendanaan terorisme melalui jual beli aset kriptocurrency

Apabila ditinjau secara sekilas, dapat dikatakan bahwasanya berdasarkan aturan yang beririsan maka NFT tidak bisa ditransaksikan dengan bebas. Akan tetapi di lain sisi masih ada berbagai materi tentang NFT yang masih tidak mendapatkan aturan yang jelas. Bappebti menjelaskan bahwasanya regulasi NFT bukanlah sekedar terkait persoalan komoditas yang mana hal tersebut menjadikan regulasi tentang NFT bukan sekedar kewenangan dari Bappebti.¹⁵ Hal tersebut juga mengindikasikan bahwasanya ada berbagai sektor yang harus diajak untuk bersinergi dalam pengaturan NFT misalnya terkait bidang teknologi dan informasi, pajak, finansial, aparat hukum dan juga bidang-bidang yang lain.

Mengacu pada pemaparan tersebut, dapat diambil dua asumsi terkait diperlukan atau tidaknya peraturan spesifik yang mengatur tentang NFT. Asumsi yang pertama yaitu dibutuhkan adanya aturan yang lengkap dan juga spesifik tentang NFT sebab aturan yang ada sekarang dinilai tidak optimal. Asumsi yang kedua yang menjelaskan bahwasanya tidak dibutuhkan adanya aturan spesifik tentang NFT regulasi yang diberlakukan sekarang dianggap telah cukup optimal. Dua pandangan tersebut tentunya mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing dan harus dipertimbangkan dengan seksama. Hal tersebut dikarenakan demi terciptanya regulasi yang efektif tanda efisien dan juga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Komprehensivitas suatu peraturan perundang-undangan memang merupakan hal yang pokok dan telah terbukti bahwa ada berbagai isu publik yang bisa dijawab melalui regulasi yang baik. Akan tetapi hal tersebut tidak langsung menjamin bahwasanya setiap isu yang ada wajib diatur melalui pembentukan suatu undang-undang yang baru. Pandangan tersebut adalah wujud dari perspektif legislasi tradisional atau *one size fits all* yang bertujuan untuk menciptakan suatu regulasi yang bisa menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Akan tetapi harus diingat bahwasanya masing-masing masalah tentunya mempunyai perbedaan ciri dan juga karakteristik yang memerlukan tindakan dan juga solusi yang berbeda.

KESIMPULAN

Sejatinya terdapat regulasi terkait NFT akan tetapi tidak dapat aturan khusus dan spesifik yang mengatur tentang NFT. Berdasarkan regulasi yang terdapat hingga sekarang dan sekedar beririsan terhadap masalah-masalah NFT di sektor transaksi jual beli aset kriptocurrency yang menjadi bagian dari komoditas berjangka, ite dan juga Haki serta money laundry dan juga pendanaan terorisme. Sejatinya NFT adalah sebuah ekosistem keuangan elektronik yang ruang lingkungannya sangatlah luas. Walaupun masih tidak terdapat aturan khusus tentang NFT yang sifatnya unifikasi hal tersebut tidak dapat dijadikan motif utama untuk pembuatan aturan baru tentang NFT. Secara sederhana hal tersebut disebabkan penyusunan peraturan baru bertujuan untuk menjawab timbulnya suatu masalah baru namun bisa saja membuat timbulnya permasalahan lain tentang NFT yang sifatnya sangat dinamis. Hal tersebut bisa terlaksana apabila penyusunan regulasi tidak turut meninjau dan memperhitungkan dasar ekonomis, yuridis, sosiologis dan juga filosofis.

¹⁵ Desy Setyowati, “ Bappebti Butuh Waktu Mengatur NFT Meski Perdagangannya Kian Marak,” Katadata, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/622b35467c0c8/bappebti-butuh-waktu-mengatur-nft-meski-perdagangannya-kian-marak>

REFERENSI

- Bappebti, “Aset Kripto (Crypto asset),” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf (Departemen Komunikasi, “BI Tegaskan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia,” Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_232521.aspx)
- Desy Setyowati, “ Bappebti Butuh Waktu Mengatur NFT Meski Perdagangannya Kian Marak,” *Katadata*, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/622b35467c0c8/bappebti-butuh-waktu-mengatur-nft-meski-perdagangannya-kian-marak>
- Georgia Coggan, —Confused about NFTs? Here’s All You Need to Know, *Creativebloq*, 2021 <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/03/08010067/bagaimana-regulasi-nft-yang-ideal-di-indonesia-?page=all>
- Ida Bagus Prayoga Bhiantara, “Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital,” *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, vol. 9, (2018) pp. 173-177.
- Ifeanyi E. Okonkwo, “NFT, Copyright; and Intellectual Property Commercialisation” *International Journal of Law dan Information Technology*, (2021) <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaab010>,
- Joshua Fairfield, “Tokenized: The Law of Non-fungible tokens and Unique Digital Property” *Indiana Law Journal*, April 6, (2021): 23-41
- Nicola Borri, Yukun Liu, Aleh Tsyvinski, “The Economics of Non-fungible tokens” *Yale University* <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4052045>
- Press Room, “Cryptocurrencies in the EU: new rules to boost benefits and curb threats,” *Uni Eropa*, <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220309IPR25162/cryptocurrencies-in-the-eu-new-rules-to-boost-benefits-and-curb-threats>
- Raesah Chohan dan Jeannette Paschen, “What Marketers Need To Know About Non-fungible tokens (NFTs).” *Business Horizons* (2021). hlm. 11
- Siliwangi, F. (2022, August). *Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 2, pp. 1334-1340).
- Thalib, E. F., & Meinarni, N. P. S. (2022). *Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 366-374.
- Usman W. Chohan, “Non-fungible tokens: Blockchains, Scarcity, dan Value,” *Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers*, (2021), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3822743>
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)